



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD SAEFUL MUSTOFA, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 24 November 2000, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Status Kawin Belum Kawin Pendidikan: SLTA/Sederajat, Alamat: Tipar RT 004 RW 006 Kel/Desa Rawalo, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 21 Juni 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pwt tertanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pwt tertanggal 30 Juni 2021 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini, dimana Pemohon hadir dan menghadap di persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut dan pencabutan itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Halaman 1 dari BA Perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 21 Juni 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 30 Juni 2021 dibawah Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Pwt telah **dicabut**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Danarso, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Danarso, S.H.,M.H.

Vilia Sari, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1.
30.000,00

2.

3.

4.

5.

J u m l a h

Biaya pendaftaran : Rp

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

: Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)